WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
b. bahwa penggunaan Kantong Plastik menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan Kantong Plastik;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi di Daerah;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah tertentu;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
5. Plastik adalah material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen- elemen lain (oksigen, nitrogen,

klorin atau belerang) yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan ukuran.

6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari dan/atau mengandung bahan dasar plastik *lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric,* atau bahan sejenis lainnya, dengan dan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kota Pekanbaru yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
8. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik adalah larangan penggunaan Kantong Plastik pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat, Rumah Makan, Kafe, Restoran, dan Jasa Boga.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Tim Terpadu adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Toko Perseorangan Mandiri adalah usaha atau bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja, di mana pemilik tersebut bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban dan operasional bisnisnya
14. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongkok dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
15. Rumah Makan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
16. Kafe adalah usaha yang menyediakan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

17. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Jasa Boga atau katering adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk organisasi nirlaba dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya.
20. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
21. Kelestarian dan keberlanjutan adalah keadaan yang tetap seperti semula; keadaan yang tidak berubah-ubah dan berlangsung terus-menerus serta berkesinambungan.
22. Keserasian dan keseimbangan adalah keharmonisan, kesepadanan, keselarasan dan keadaan yang terjadi apabila semua aspek dan kecenderungan yang ada tepat diimbangi atau dinetralkan oleh gaya dan kecenderungan yang sama.
23. Keterpaduan adalah perihal sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya).
24. Manfaat adalah guna, faedah.
25. Kesadaran adalah keadaan memahami, menyadari, dan merespons lingkungan serta diri sendiri secara penuh dan reflektif.
26. Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut.
27. Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.
28. Partisipatif adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta;

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kesadaran;
g. keselamatan;
h. keadilan; dan
i. partisipatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelarangan penggunaan Kantong Plastik di Daerah.

Pasal 4

Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:

a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik;
b. mengurangi timbulan sampah dari kantong plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik;
e. mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan lingkungan hidup; dan
f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pelarangan penggunaan kantong plastik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. perencanaan pelarangan penggunaan kantong plastik;
b. pelarangan penggunaan kantong plastik;
c. hak dan kewajiban;
d. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
e. larangan dan sanksi administratif;
f. peran serta masyarakat dan kemitraan;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan oleh Dinas melalui tahapan:

a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik; dan
b. penetapan kawasan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

(1) Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Pasar Rakyat, Rumah Makan, Kafe, Restoran, dan Jasa Boga.
(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
    a. jenis Kantong Plastik yang digunakan;
    b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
    c. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan
    d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga
Penetapan Kawasan Pelarangan Penggunaan
Kantong Plastik

Pasal 8

Penetapan kawasan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PELARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 9

(1) Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan dalam bentuk:
    a. larangan menggunakan Kantong Plastik; dan
    b. kewajiban menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
(2) Lokasi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pusat Perbelanjaan:
    b. Toko Modern;
    c. Toko perseorangan mandiri
    d. Pasar Rakyat;
    e. Rumah Makan;
    f. Kafe;
    g. Restoran; dan
    h. Jasa Boga.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik wajib:

a. menyusun perencanaan dan inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
b. mengadakan penyuluhan mengenai Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
c. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;
d. mendorong dan mendukung Masyarakat untuk melakukan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;
e. mendorong penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan pengganti Kantong Plastik; dan
f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha berhak:
    a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pelarangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
    b. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pelarangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
    c. mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas keikutsertaan dalam melaksanakan kebijakan pelarangan penggunaan kantong plastik dengan baik.
(2) Pelaku Usaha wajib:
    a. menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan/atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;
    b. Penggunaan kantong alternatif yang ramah lingkungan dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 12

(1) Masyarakat berhak:
   a. mendapatkan edukasi dan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Alternatif Ramah Lingkungan;
   b. meminta Kantong Alternatif Ramah Lingkungan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak; dan
   c. menolak untuk menggunakan Kantong Plastik dari Pelaku Usaha.
(2) Masyarakat wajib:
   a. membatasi penggunaan Kantong Plastik dan mengganti dengan Kantong Alternatif yang ramah lingkungan; dan
   b. berperan serta dalam melakukan penyebarluasan informasi terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik mempunyai tugas:
   a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik;
   b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
   c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Instansi terkait, Pelaku Usaha, pihak akademisi, dan Masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan program Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik; dan
b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Setiap Pelaku Usaha dilarang:
   a. menggunakan dan menyediakan Kantong Plastik dalam rangka mengendalikan ketergantungan Masyarakat terhadap penggunaan Kantong Plastik; dan
   b. menghalangi tugas pengawas pada saat melakukan pengawasan penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
(2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. jika teguran lisan tidak di indahkan maka dilakukan teguran tertulis; dan
   c. dalam hal teguran lisan dan tertulis tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan kantong plastik; yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam membatasi penggunaan Kantong Plastik, dengan cara:
   a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
   b. penyampaian informasi dan/atau laporan; dan
   c. meningkatkan kepedulian dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui:
   a. program kemitraan;
   b. program adiwiyata;
   c. program pemilahan sampah dari sumber; dan
   d. program lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan Pelaku Usaha dan atau lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka membatasi penggunaan Kantong Plastik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dalam Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap:
   a. Pelaku Usaha; dan
   b. Masyarakat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. penyuluhan;
   b. konsultasi;
   c. pelatihan;
   d. bantuan teknis; dan
   e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

(1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik terhadap Pelaku Usaha.
(2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bidang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
(4) Pengawasan terhadap penerapan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik dilakukan dengan cara:
   a. meminta keterangan;
   b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
   c. memasuki tempat tertentu, memotret, mengambil audio visual;
   d. memberikan teguran secara lisan;
   e. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
   f. membuat surat tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INGOT AHMAD HUTASUHUT

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 95